BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 08-KEP TAHUN 2021.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SITABEA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE
TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate melalui media aplikasi untuk verifikasi digital transasksi belanja atau disebut SITABEA, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola aplikasi verifikasi digital transasksi belanja (Sitabea) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021;
b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,maka perlu ditetapkan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Tata Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0244/Bawaslu/SJ/HK.01.00/V1/2018 tentang Pedoman Evaluasi Ketertiban Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/V1/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1483/ Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2624 /KP. 06.03/SJ/09/2021 tanggal 27 September 2021 Perihal Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 06-KEP Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Aktualisasi Aksi Perubahan Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Melalui Verifikasi Digital Transasksi Belanja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Verifikasi Digital Transaksi Belanja atau disebut SITABEA dalam rangka Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Aplikasi Verifikasi Digital Transaksi Belanja atau disebut SITABEA di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021.

KETIGA : Tim Pengelola Aplikasi tersebut, memiliki bertugas ;

A. Penanggungjawab
Memberikan arahan umum dan bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi SITABEA sebagai instrument pendukung kinerja pengelolaan administrasi keuangan serta dan memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan aplikasi.

B. Pengarah
1. Memberikan petunjuk teknis informasi dalam aplikasi,
2. Menfasilitasi pengelolaan dan pengembangan aplikasi, dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.

C. Ketua
1. Membuat rancangan aplikasi dan dukungan teknis operasionalnya,
2. Mengkoordinasikan proses perampungan dan pengelolaan aplikasi,
3. Melaksanakan teknis pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggungjawab atau pengarah.

D. Anggota Tim
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Tim Pengelola Aplikasi SITABEA dalam rangka Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan melaksanaan kegiatan, sebagai berikut ;

a. Melakukan konsultasi dan koordinasi rancangan aplikasi Sitabea;
b. Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Aplikasi;
c. Mengisi materi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan aplikasi;
d. Melakukan pendampingan dalam penerapan aplikasi;
e. Membuka wadah pengaduan dan konsultasi serta fasilitasi penerapan aplikasi;
f. Pengembangan fitur-fitur aplikasi sesuai kebutuhan lapangan;
g. Melaporkan hasil dan mengevaluasi pengelolaan aplikasi.'

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate.
Pada tanggal : 03 Desember 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu-RI di Jakarta,
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku di Ambon,
4. Walikota Ternate di Ternate,
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ternate di Ternate,
6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 08-KEP TAHUN 2021.
Tanggal : 03 Desember 2021.
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Verifikasi Digital Transasksi Belanja atau disebut SITABEA di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Tahun 2021.

DAFTAR SUSUNAN NAMA TIM PENGELOLA APLIKASI SITABEA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2021.

No	N AM A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
2.	FAHMI DJAMALUDDIN	Pengelola Data & Informasi pada Sekretariat Bawaslu Prov.Maluku Utara	PENGARAH
3.	MASKUR M. LAHER, ST	Pelaksana IT/ Programer	KETUA
4.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
5.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
6.	NASARUDIN AMIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd